

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B.828/RRI-Mdu/XIX.KJM.01.02/04/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Irosadi, S.IP., MM.
Jabatan : Kepala LPP RRI Madiun
Alamat : Jl. Panjaitan No 10 Madiun

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Supartun
Jabatan : Pelapor berita kehilangan
Alamat : RT 16 RW 008 Ds. Sumberejo Kec. Geger Kab. Madiun
Telpon : -

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Pelapor berita kehilangan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama – sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Kepala LPP RRI Madiun yang bergerak di bidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran adlibs Berita Kehilangan STNK motor merk Honda dengan nopol AE 3251 IF.
2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Pelapor berita kehilangan bermaksud menyiarkan Berita Kehilangan STNK motor merk Honda dengan nopol AE 3251 IF.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penyiaran adlibs Berita Kehilangan STNK motor merk Honda dengan nopol AE 3251 IF.
2. Penyiaran kerjasama dalam bidang penyiaran adlibs Berita Kehilangan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas akan disiarkan dua kali melalui program 1 AM 1008 KHz ; FM 105,5 Mhz dan 99,7 Mhz tanggal 22 dan 29 April 2024 pada pukul 18.15 WIB.

PASAL 2

HAKEKAT DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyiarkan adlibs Berita Kehilangan dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah Penyiaran : 2 kali penyiaran
Bentuk acara : Adlibs 'Berita Kehilangan'
Waktu penyiaran : 22 dan 29 April 2024
Jam Penyiaran : pukul 18.15 WIB
Program 1 : AM 1008 KHz ; FM 105,5 Mhz dan 99,7 Mhz
2. Penyiaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal penyiaran, apabila ada perubahan siaran akan diberitahukan secara tertulis / lisan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Atas perjanjian ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sejumlah uang kepada **PIHAK PERTAMA** yang besar dan cara pembayarannya telah disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk biaya produksi dan air time.

PASAL 3

BIAYA PRODUKSI DAN AIR TIME

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membayar jumlah uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya air time adlibs Berita Kehilangan STNK motor merk Honda dengan nopol AE 3251 IF.

PASAL 4

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya adlibs Berita Kehilangan STNK motor merk Honda dengan nopol AE 3251 IF dimaksud dalam Pasal 3 (Tiga) di atas dibayarkan melalui PNPB sesuai order dari **PIHAK KEDUA** dengan menyertakan kuitansi penagihan dan bukti penyiaran.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJALANAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani yaitu pada tanggal 22 April 2024 dan berakhir pada tanggal 29 April 2024.

PASAL 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut di bawah ini :

1. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari PIHAK PERTAMA dalam waktu sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perjanjian ini di akhiri oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

Masing – masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing – masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin tofan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru – hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) cukup sebagai aslinya, masing masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Pelapor Berita Kehilangan



Supartun

PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Madiun



Ade Irosadi, S.IP., MM.
NIP 19710303 199803 1 00